

- ③ A) Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji ke pada seorang lain atau dimana dua orang atau lebih berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Produk Hukum : Pasal 1313 KUHPerd "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain / lebih".

B). Syarat sah Perjanjian :

1. Kewenangan : adanya kebebasan kehendak antara kedua belah pihak. Produk Hukumnya : Pasal 1321 KUHPerd

2. Kecakupan : dewasa dalam hukum

Produk Hukumnya : Pasal 1329 KUHPerd

3. Hal Tertentu : perjanjian harus memiliki objek tertentu yang dapat ditentukan.

Produk Hukumnya : ~~1333~~ Pasal 1333 KUHPerd

4. Sebab (Causa) yang Halal

Produk Hukumnya : Pasal 1320 KUHPerd

C) Penafsiran Perjanjian :

Mengenai penafsiran dalam perjanjian diatur dalam bab kedua Buku III KUHPerd tentang penafsiran persetujuan dimana bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian tsb bagi kedua belah pihak.

Produk Hukumnya : 1. Pasal 1342 KUHPerd

2. Pasal 1343 KUHPerd

3. Pasal 1344 KUHPerd

4. Pasal 1345 KUHPerd

5. Pasal 1346 KUHPerd

6. Pasal 1347 KUHPerd

JAWABAN

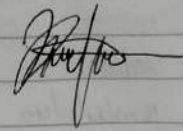
- ① A) Maksudnya adalah dimana kreditur diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya. Maksud penuntutan pembatalan tersebut adalah harta debitur yang dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke dalam kekayaan debitur.
- B) Hubungannya dimana seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUHPdt menjadi tidak berarti. Walaupun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berkuasa untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana dikatakan dalam pasal 1311 KUHPdt.
- ② A) Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat terhadap konsumen dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah.
- B) Kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tsb.
Produk Hukumnya: Kartu Kredit.
- C) Bahwa Aksi konsensualisme terdapat dalam pasal 1330 ayat-1 KUHPdt. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah.

Jumat 09. Desember, 2022

Nama : Kristiandy Sianturi

Npm : 2112011132

Matakuliah : Hukum Perikatan



- ① Actio Pauliana berasal dari hukum Romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerd yang menyatakan bahwa "segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikomudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".
- A) Apakah maksud dari pernyataan tersebut
- B) Dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dengan pasal 1131 KUHPerd
- ② Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari, bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele, tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan dalam satu pilihan, yaitu menandatangani dengan berat hati.
- A) Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas
- B) Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku setakan produk hukumnya.
- C) Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan
- ③ Apakah yang dimaksud : (Jelaskan, sertakan produk hukum)
- A) Perjanjian
- B) Syarat sah perjanjian
- C) Penafsiran perjanjian